



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORAU  
NOMOR : 390 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN TAMBORAU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora telah melakukan

rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw nomor 389/PL.01.2-BA/9209/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten Tambrauw;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

SEKRETARIS,



**MAKLON MAINOLO**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAMBRAUW  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
 TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
 TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	FEF	10	10	566	445	1.011
2	MIYAH	5	5	210	212	422
3	YEMBUN	6	6	408	358	766
4	KWOOR	5	5	280	316	596
5	SAUSAPOR	10	21	2.275	2.171	4.446
6	ABUN	5	5	285	256	541
7	SYUJAK	4	4	168	150	318
8	MORAID	9	9	473	438	911
9	KEBAR	9	9	501	506	1.007
10	AMBERBAKEN	9	9	598	601	1.199
11	SENOPI	9	9	334	342	676
12	MUBRANI	10	10	352	313	665

13	BIKAR	10	10	885	840	1.725
14	BAMUSBAMA	6	6	375	375	750
15	ASES	4	4	186	188	374
16	MIYAH SELATAN	9	9	240	234	474
17	IRERES	7	7	261	227	488
18	TOBOUW	6	6	306	283	589
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	4	123	104	227
20	TINGGOUW	5	5	135	126	261
21	KWESEFO	9	9	315	273	588
22	MAWABUAN	6	6	176	159	335
23	KEBAR TIMUR	10	10	231	210	441
24	KEBAR SELATAN	10	10	247	260	507
25	MANEKAR	10	10	279	274	553
26	MPUR	7	7	243	241	484
27	AMBERBAKEN BARAT	5	5	216	229	445
28	KASI	12	12	318	331	649
29	SELEMKAI	5	5	159	179	338
<b>JUMLAH</b>		<b>216</b>	<b>227</b>	<b>11.145</b>	<b>10.641</b>	<b>21.786</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

SEKRETARIS,





PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: PAPUA BARAT DAYA  
: TAMBRAUW

REKAPITULASI DAFTAR PEMILH SEMENTARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KPU KABUPATEN TAMBRAUW

Model A - Rekap KabKo

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	FEF	10	10	566	445	1.011
2	MIYAH	5	5	210	212	422
3	YEMBUN	6	6	408	358	766
4	KWOOR	5	5	280	316	596
5	SAUSAPOR	10	21	2.275	2.171	4.446
6	ABUN	5	5	285	256	541
7	SYUJAK	4	4	168	150	318
8	MORAID	9	9	473	438	911
9	KEBAR	9	9	501	506	1.007
10	AMBERBAKEN	9	9	598	601	1.199
11	SENOPI	9	9	334	342	676
12	MUBRANI	10	10	352	313	665
13	BIKAR	10	10	885	840	1.725
14	BAMUSBAMA	6	6	375	375	750
15	ASES	4	4	186	188	374
16	MIYAH SELATAN	9	9	240	234	474
17	IRERES	7	7	261	227	488
18	TOBOUW	6	6	306	283	589
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	4	123	104	227
20	TINGGOUW	5	5	135	126	261
21	KWESEFO	9	9	315	273	588
22	MAWABUAN	6	6	176	159	335

23	KEBAR TIMUR	10	10	231	210	441
24	KEBAR SELATAN	10	10	247	260	507
25	MANEKAR	10	10	279	274	553
26	MPUR	7	7	243	241	484
27	AMBERBAKEN BARAT	5	5	216	229	445
28	KASI	12	12	318	331	649
29	SELEMKAI	5	5	159	179	338
<b>JUMLAH</b>		<b>216</b>	<b>227</b>	<b>11.145</b>	<b>10.641</b>	<b>21.786</b>

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tambrauw di Fef Tanggal 5 April 2023

KPU KABUPATEN TAMBRAUW

Nama

1. Ketua

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

2. Anggota

SIMON PETRUS BARU

3. Anggota

SAHARUL ABDUL KARIM

4. Anggota

ROSINA ANGGELINA OHOIULUN

5. Anggota

ISHAK BAME





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORA**

**BERITA ACARA**

Nomor: 389/PL.01.2-BA/9209/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT KABUPATEN TAMBORA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tambora untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambora menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Tambora dengan rincian sebagai berikut:

**1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

<b>REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TAMBORA</b>					
<b>JUMLAH DESIRK</b>	<b>JUMLAH KAMPUNG</b>	<b>JUMLAH TPS</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>29</b>	<b>216</b>	<b>227</b>	<b>11.145</b>	<b>10.641</b>	<b>21.786</b>

2. Menerima masukan data dari:

1. Distrik Fef
2. Distrik Miyah
3. Distrik Yembun
4. Distrik Kwoor
5. Distrik Sausapor
6. Distrik Abun
7. Distrik Syujak
8. Distrik Moraid
9. Distrik Kebar
10. Distrik Amnberbaken
11. Distrik Senopi
12. Distrik Mubrani
13. Distrik Bikar
14. Distrik bamusbama
15. Distrik Ases
16. Distrik Miyah Selatan
17. Distrik Ireres
18. Distrik Tobouw
19. Distrik Wilhem Roumbouts
20. Distrik Tinggouw
21. Distrik Kwesefo
22. Distrik Mawabuan
23. Distrik Kebar Timur
24. Distrik Kebar Selatan
25. Distrik Manekar
26. Distrik Mpur
27. Distrik Amberbaken Barat
28. Distrik Kasi
29. Distrik Selemkai

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tambrau sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau.

Dibuat di : Fef

Pada Tanggal : 5 April 2023

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

- |                          |         |        |   |
|--------------------------|---------|--------|---|
| 1. ABRAHAM YOSIAS IMBIRI | KETUA   | 1..... |    |
| 2. SIMON PETRUS BARU     | ANGGOTA | 2..... |  |
| 3. SAHARUL ABDUL KARIM   | ANGGOTA | 3..... |   |
| 4. ISHAK BAME            | ANGGOTA | 4..... |   |
| 5. ROSINA A. OHOIULUN    | ANGGOTA | 5..... |   |



Lampiran I  
Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara KPU Tambrauw  
Nomor: 389/PL.01.2-BA/9209/2023  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
Tanggal: 5 April 2023

Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KPU KABUPATEN TAMBRAUW**

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA  
KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FEF	10	10	1.011	6	2	6	-
2	MIYAH	5	5	422	1	1	12	-
3	YEMBUN	6	6	766	1	1	-	-
4	KWOOR	5	5	596	-	1	-	-
5	SAUSAPOR	10	21	4.446	18	389	-	-
6	ABUN	5	5	541	-	29	-	-
7	SYUJAK	4	4	318	2	3	7	-
8	MORAID	9	9	911	3	88	-	-
9	KEBAR	9	9	1.007	9	19	9	-
10	AMBERBAKEN	9	9	1.199	1	92	-	-
11	SENOPI	9	9	676	1	-	-	-
12	MUBRANI	10	10	665	-	49	4	-
13	BIKAR	10	10	1.725	4	15	39	-
14	BAMUSBAMA	6	6	750	-	24	38	-
15	ASES	4	4	374	2	-	2	-
16	MIYAH SELATAN	9	9	474	1	-	1	-
17	IRERES	7	7	488	-	-	-	-
18	TOBOUW	6	6	589	-	5	-	-
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	4	227	3	4	-	-
20	TINGGOUW	5	5	261	-	-	-	-
21	KWESEFO	9	9	588	-	-	-	-
22	MAWABUAN	6	6	335	-	1	-	-
23	KEBAR TIMUR	10	10	441	-	-	-	-

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	KEBAR SELATAN	10	10	507	-	-	-	-
25	MANEKAR	10	10	553	-	-	-	-
26	MPUR	7	7	484	-	47	-	-
27	AMBERBAKEN BARAT	5	5	445	-	75	-	-
28	KASI	12	12	649	4	-	28	-
29	SELEMKAI	5	5	338	4	10	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>216</b>	<b>227</b>	<b>21.786</b>	<b>60</b>	<b>855</b>	<b>146</b>	<b>-</b>

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tambrauw di Fef Tanggal 5 April 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	ABRAHAM YOSIAS IMBIRI	
2. Anggota	SIMON PETRUS BARU	
3. Anggota	SAHARUL ABDUL KARIM	
4. Anggota	ROSINA A. OHOIULUN	
5. Anggota	ISHAK BAME	

